

**PENGARUH *TAX PLANNING*, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN
KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TRANSFER PRICING***

Oleh:

Farras Alif Zakaria

2011031046



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH *TAX PLANNING*, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN
KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TRANSFER PRICING***

Oleh

FARRAS ALIF ZAKARIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

PENGARUH *TAX PLANNING*, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Oleh:

Farras Alif Zakaria

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak, insentif terowongan, dan kepemilikan asing terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode regresi data panel, penelitian ini menganalisis data sekunder laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Sementara itu, tunneling insentif dan kepemilikan asing terbukti berpengaruh negatif terhadap transfer pricing, meskipun dengan variasi pengaruh yang tidak terlalu besar dibandingkan variabel lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan transfer pricing, yang dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan, manajer perusahaan, dan peneliti dalam pengelolaan pajak yang lebih baik.

Kata Kunci: *Tax Planning*, *Tunneling Incentive*, Kepemilikan asing, *Transfer Pricing*

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX PLANNING, TUNNELING INCENTIVES, AND FOREIGN OWNERSHIP ON TRANSFER PRICING

By:

Farras Alif Zakaria

This study aims to examine the effect of tax planning, tunneling incentives, and foreign ownership on transfer pricing practices in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019–2023. Using a quantitative approach and panel data regression method, this study analyzes secondary data from the company's annual financial statements. The results of the study indicate that tax planning has a significant positive effect on the company's decision to carry out transfer pricing. Meanwhile, tunneling incentives and foreign ownership are proven to negatively affect transfer pricing, although with variations in influence that are not too large compared to other variables. This study provides an important contribution in understanding the factors that influence transfer pricing policies, which can be a reference for policy makers, company managers, and researchers in better tax management.

Keywords: *Tax Planning, Tunneling Incentive, Foreign Ownership Transfer Pricing*

Judul Skripsi : **PENGARUH TAX PLANNING, TUNNELING INCENTIVE, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TRANSFER PRICING**

Nama Mahasiswa : **Farras Alif Zakaria**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2011031046**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.


Agrianti Komalasari

Penguji Utama : Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, SE, M.Sc., Akt

Retno Yuni Nur Susilowati

Penguji Kedua : Ade Widiyanti, SE, M.Sc., Akt

Ade Widiyanti



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Natroba, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Februari 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Farras Alif Zakaria**

NPM : **2011031046**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Tax Planning, Tunneling Incentive, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing*” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025

Penulis



Farras Alif Zakaria

2011031046

RIWAYAT HIDUP



Farras Alif Zakaria lahir di Kotabumi, Lampung Utara pada 03 Agustus 2002 sebagai anak pertama dari pasangan M. Mursalin dan Maryati. Penulis menempuh pendidikan di SDN 01 Sribasuki (2008-2014), kemudian dilanjutkan pada SMPN 06 Kotabumi (2014-2017), lalu tamat sekolah di SMAN 03 Kotabumi (2017-2020). Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama perkuliahan, Dalam organisasi kemahasiswaan, penulis aktif dalam ikut serta kegiatan himpunan mahasiswa jurusan Akuntansi (Himakta) serta lembaga kemahasiswaan lainnya. Penulis sempat mendapatkan amanah dalam menjabat sebagai Kepala Reporter UKPM-F Pilar Ekonomi (2022), dan Pemimpin Umum UKPM-F Pilar Ekonomi (2023). Dalam menjalankan amanah yang sangat berharga tersebut, penulis telah dapat mengenal banyak tokoh jurnalis dari berbagai lembaga. Penulis merupakan penerima Beasiswa Bank Indonesia (BI) periode 2022-2023. Cukup banyak dari beberapa kegiatan Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang telah di ikutsertakan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT atas seluruh rahmat dan karunia-Nya,
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

yang selalu memberikan cinta, dukungan, dan doa tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, serta keyakinan yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Setiap langkah yang ditempuh dalam perjalanan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bimbingan dan kasih sayang dari Bapak dan Mamak.

Satu-satunya adik terbaikku,

yang selalu membawa keceriaan dan membuat hidup lebih dinamis. Terima kasih telah menemani dalam setiap proses, kehadiran kalian selalu memberikan semangat baru di tengah kesibukan.

Seluruh Keluarga Besar dan Teman-Teman,

terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

MOTTO

“Indeed, with hardship comes ease.”

– (Quran 94:6)

“But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners.”

– (Quran 8:30)

“Forgive and be nice to yourself. It’s your first time living too.”

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Tax Planning, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan penting dan telah memberikan bantuan serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dan masukan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, SE, M.Sc., Akt. dan Ibu Ade Widiyanti, SE, M.Sc., Akt. selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, membantu penulis dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam skripsi ini.
4. Bapak Aryan Danil Mirza. Br, M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Para Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tersayang, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena telah menjadi orang tua yang hebat dan dapat selalu dibanggakan. Terima kasih karena tidak pernah memberikan tekanan dan paksaan apapun serta selalu percaya kepada penulis, sehingga pada akhirnya gelar ini dapat diraih. Tanpa dukungan dan cinta dari mereka, penulis tidak akan mencapai titik ini.
8. Adik kecil Kesayangan, terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis dan menjadi tempat untuk menampung segala tangisan yang terjadi, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Presidium dan anggota Pilar Ekonomi, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Khususnya kepada Sekretaris Umum Amel dan Demisioner Bang Inggit yang telah bersedia memberikan segala bantuan dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini, mulai dari proses penyusunan proposal hingga sidang akhir.
10. Sobat hantu, sobat vespa, sobat kobum, abang-abang, dan adik-adik serta teman satu angkatan 2020 S1 Akuntansi yang ikut menyemarakkan keberhasilan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Seluruh pihak lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas seluruh bantuan, doa, serta dukungan yang diberikan, baik besar maupun kecil. Hal tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 06 Maret 2025

Farras Alif Zakaria

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Agensi	10
2.2 Teori Akuntansi Positif	12
2.3 <i>Tax Planning</i>	13
2.4 <i>Tunneling Incentive</i>	14
2.5 Kepemilikan Asing	15
2.6 <i>Transfer Pricing</i>	16
2.7 Penelitian Terdahulu.....	17
2.8 Pengembangan Hipotesis	19
2.8.1 Pengaruh <i>Tax Planning</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	19
2.8.2 Pengaruh <i>Incentive Tunneling</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	20
2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i>	21
2.9 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.1.1 Populasi.....	24
3.1.2 Sampel	24

3.3 Definisi Operasional	25
3.3.1 Dependensi Variabel	25
3.3.2 Independen Variabel	26
3.4 Metode Analisis Data	27
3.4.1 Statistik Deskriptif	28
3.4.2 Uji Normalitas.....	28
3.4.3 Uji Multikolinieritas	29
3.4.4 Uji Heteroskedastisitas	29
3.4.5 Uji Autokorelasi.....	29
3.4.6 Uji Statistik t.....	30
3.4.7 Uji Statistik F.....	30
3.4.8 Uji Koefisien Determinasi	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Jumlah Sampel	32
4.2 Statistik Deskriptif.....	33
4.3 Uji Normalitas	35
4.4 Uji Multikolinieritas	36
4.5 Uji Autokorelasi	36
4.6 Uji Heteroskedastisitas	37
4.7 Uji Koefisien Determinasi.....	38
4.8 Uji Statistik F.....	39
4.9 Signifikansi Statistik t	39
4.10 Pembahasan Hasil Penelitian.....	40
4.10.1 Pengaruh <i>Tax Planning</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	40
4.10.2 Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	42
4.10.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i>	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Keterbatasan Penelitian	48
5.3 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 CTTOR WP Terafiliasi per Negara Pemegang Saham.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	32
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 4.3 Hasil Uji Frekuensi Kepemilikan Asing	33
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	36
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	36
Tabel 4.6 Hasil Pertama Uji Heterokedastisitas.....	37
Tabel 4.7 Hasil Kedua Uji Heterokedastisitas	38
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	38
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F.....	39
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t.....	39
Tabel 4.11 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kasus yang Diajukan ke Pengadilan Pajak	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan umum setiap perusahaan, yaitu untuk tumbuh dan sejahtera sambil menghasilkan keuntungan setinggi mungkin. Perusahaan mempunyai kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan konsumen dengan memperluas jangkauan jaringannya dengan pihak-pihak terkait. Penjualan barang atau jasa adalah salah satu dari banyaknya transaksi internasional yang dilakukan para pelaku bisnis antar anggota (divisi) sebagai akibat dari mudah dan lancarnya aliran modal, tenaga kerja, dan barang antarnegara. Kebanyakan tawar-menawar dalam bisnis ini terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang terhubung atau perusahaan dengan koneksi khusus. Proses menentukan harga dalam macam-macam contoh transaksi antar staff, maupun departemen bidang, dikenal sebagai *transfer pricing* (Firdila et al., 2021).

Dalam setiap pelaksanaan bisnis operasionalnya, perusahaan sangat bergantung kepada kegiatan jual beli (transaksi) dengan pihak afiliasi (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Oleh karena itu, terdapat perusahaan yang memaksimalkan transaksi dengan pihak terkait dalam sengketa *transfer pricing*, tetapi ketika transaksi bersama pihak terkait dilakukan pada wilayah-wilayah wewenang perpajakan, maka memberikan peluang besar perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Secara sederhana, *transfer pricing* ialah merekayasa suatu harga barang dan/ jasa yang dipertukarkan dari entitas induk ke anak perusahaan (Azhar & Setiawan, 2021). Jika perusahaan tertuju merupakan *profit center* dalam suatu perusahaan, maka harga yang ditetapkan biasanya cenderung murah. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan tertuju merupakan *cost center* dalam suatu

perusahaan, maka harga yang ditetapkan cenderung mahal. Kemudian, *transfer pricing* menyangkuti kegiatan aktivitas internal perusahaan dan antarperusahaan sehingga menimbulkan hubungan spesial yang terjadi.

Dari sudut pandang akuntansi, bisnis harus mengungkapkan pihak-pihak terkait untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memutuskan apakah informasi dalam laporan relevan (Sitanggang & Firmansyah, 2021). IAS 24 tentang Pihak Terkait menjadi dasar PSAK 7 Tahun 2015 tentang Pengungkapan Pihak Terkait. Pengungkapan mengatur bagaimana tanggung jawab, hubungan, transaksi, dan saldo pihak terkait dinyatakan pada laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan induk perusahaan. Pihak terkait dapat menyelesaikan transaksi, sedangkan pihak tidak terkait tidak dapat melakukannya. Pihak terkait memengaruhi status keuangan dan laba rugi entitas bahkan jika tidak ada transaksi.


Karena perusahaan sering memanfaatkan penurunan harga dalam suatu kelompok untuk mengalihkan kewajiban pajaknya dan kemudian mentransfer keuntungannya ke perusahaan berbeda yang berbasis di negara dengan tarif pajak rendah juga dikenal sebagai (*tax haven country*), maka pemerintah meyakini bahwa *transfer pricing* mengakibatkan pengurangan atau hilangnya potensi pajak pendapatan (Firdila et al., 2021). Umumnya, Pasal 18 ayat (3) UU RI 36 Tahun 2008) dengan tegas menyatakan transaksi antar pihak berelasi. DJP diberi wewenang untuk menghitung kembali pendapatan, mengurangi pengeluaran, dan mengklasifikasikan utang sebagai modal dengan menggunakan prinsip kewajaran serta kewajaran bagi individu yang tidak memiliki hubungan keluarga. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun (2011), gagasan ini berlandaskan oleh keuntungan dan harga yang mencerminkan nilai pasar wajar atau pasar yang menentukannya.

Tabel 1. 1 CTTOR WP Terafiliasi per Negara Pemegang Saham

Total WP Terafiliasi	Jumlah WP yang terlibat <i>Transfer Pricing</i>				Negara Pemegang Saham	Rata-rata CTTOR WP yang terlibat <i>Transfer Pricing</i>			
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
1071	224	211	206	201	Singapura	2,38%	2,17%	2,08%	1,79%
1851	370	365	367	368	Jepang	1,72%	1,60%	1,67%	1,27%
322	69	65	65	49	Korea Selatan	0,83%	0,90%	1,06%	1,00%
19	4	4	4	5	Tiongkok	1,36%	1,12%	0,61%	1,51%
206	41	38	39	43	Malaysia	2,16%	1,68%	1,34%	2,01%
169	37	33	29	31	Hongkong R.R. China	8,15%	1,65%	1,69%	1,50%
456	93	92	92	89	Belanda	2,48%	2,13%	2,69%	2,30%
76	18	14	11	13	British Virgin Island	1,05%	1,68%	2,44%	1,22%
145	29	29	27	28	Australia	2,66%	2,90%	2,57%	2,46%
295	61	61	57	55	Amerika Serikat	3,53%	3,37%	3,16%	3,62%
1400	285	285	269	292	Indonesia	2,47%	2,26%	2,20%	1,90%

Sumber: BPKP, 2022

Transfer pricing sudah ada sejak lama, sesuai menurut data yang didapat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Sejak tahun 2016 hingga 2020, korporasi dari 10 negara asal penanaman modal asing serta Indonesia sendiri melakukan *transfer pricing*. Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain, masih banyak di Indonesia terdapat perusahaan yang menggunakan *transfer pricing*. Peristiwa sengketa *transfer pricing* di hadapan pengadilan pajak memberikan klarifikasi tambahan atas kejadian *transfer pricing* tersebut dari tahun ke tahun.



Gambar 1. 1 Kasus yang Diajukan ke Pengadilan Pajak

Sumber: BPKP, 2022

Keseriusan Dirjen Pajak dalam menangani situasi *transfer pricing* menjadi buktinya. Untuk memberikan pedoman yang seragam dalam pengelolaan *transfer pricing* di seluruh KPP, DJP membentuk kelompok tugas yang khusus menangani *transfer pricing*. DJP kemudian menerbitkan SE-05/PJ/2022 yang mengatur penggunaan analisis *transfer pricing* dalam penelitian komprehensif yaitu uji kepatuhan material bagi wajib pajak strategis (ddtc.co.id, 2022).

Pengalaman KPMG Indonesia sendiri dalam menangani sengketa *transfer pricing* dalam beberapa tahun terakhir telah mengungkapkan transaksi yang paling sering diaudit oleh otoritas pajak Indonesia, sebagai berikut (KPMG Indonesia, 2023):

1. Penjualan atau pembelian aset berwujud 32%
2. Layanan intra-grup 27%
3. Barang tak berwujud (pengetahuan, royalti, merek dagang, dll.) 18%
4. Pinjaman antar perusahaan 16%
5. Alokasi biaya 3%
6. Pemasaran/promosi remunerasi/penggantian 1%
7. Lainnya 3%

Penetapan harga *transfer* kurang digunakan untuk mengukur kinerja divisi dan lebih banyak digunakan untuk perencanaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Untuk keperluan perencanaan pajak, telah terungkap bahwa *transfer pricing* telah dipraktikkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Secara sengaja mempraktikkan kecurangan *transfer pricing* dalam penghindaran dari membayar pajak Perusahaan, sesuai menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendekatan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melibatkan penjualan produk untuk perusahaan terkait di Singapura dengan harga transfer yang melanggar keadilan dan etika komersial. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dituding DJP menggunakan pendekatan CUP (*Comparable Uncontrolled Price*) yaitu membandingkan harga kepada pihak tanpa hubungan tertentu untuk menghindari pajak melalui *transfer pricing* (Kompasiana.com, 2017).

Hal ini merupakan suatu hal yang serius, apalagi mengingat pada tahun 2019 terdapat kasus PT. Adaro Energi Tbk. Perusahaan tersebut dituduh mempraktikkan *transfer pricing*, yaitu praktik memindahkan aset profit dari Indonesia ke bisnis pada suatu negara dengan beban kewajiban lebih rendah atau tanpa beban. Antara tahun 2009 sampai 2017 kejadian peralihan keuntungan ini dilakukan. Perusahaan tersebut melakukan teknik ini untuk memungkinkan perusahaan mengeluarkan biaya pajak di Indonesia senilai Rp 1,75 triliun, lebih kecil dari yang diwajibkan secara hukum. Penetapan harga transfer digunakan untuk menghindari pajak, menurut contoh ini. (kompasiana.com, 2022). Selain itu, juga dilakukan oleh PT. Indofood. Setelah dilakukan investigasi oleh departemen pajak Indonesia dan otoritas terkait lainnya, skandal ini menyebar. Seperti diketahui, PT Indofood terlibat dalam isu *transfer pricing* untuk menghindari pajak dan penghindaran pajak (portenisima.com, 2023).

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), metode *transfer pricing* kemungkinan besar digunakan untuk menghindari pajak di sektor sumber daya alam (SDA). Kesenjangan tahunan membayarkan pajak pertambangan di daerah rimbun hutan minim penduduk senilai Rp 15,9 triliun pernah dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini akibat rumitnya prosedur bisnis di industri

primadona. Misalnya, karena komoditas batu bara sulit diidentifikasi, maka perlu diantisipasi kerentanan teknik *transfer pricing* pada industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) (Pajak.com, 2023).

Namun dari sudut pandang bisnis, seringkali perusahaan ingin memangkas biaya (efisiensi biaya), termasuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan badan (Firdila et al., 2021). Perusahaan global melihat *transfer pricing* sebagai cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan dalam persaingan sumber daya yang terbatas dan sebagai peluang untuk menciptakan strategi guna meningkatkan penjualan tanpa membayar pajak. Taktik utama bisnis yang dipakai untuk menekan nilai kewajiban pajaknya adalah perencanaan pajak. Perusahaan seringkali menetapkan harga transfer dalam konteks *transfer pricing*, yang berdampak pada jumlah total kewajiban pajak di berbagai negara (Kalra & Afzal, 2023). Sebuah perusahaan seringkali merencanakan harga transfer yang lebih besar untuk entitas anak yang berbasis di negara-negara dengan beban kewajiban yang besar dan harga yang lebih kecil untuk entitas anak yang berbasis di negara-negara dengan kewajiban pajak yang kecil. Dengan menggunakan strategi ini, bisnis dapat secara sah mengurangi kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan keuntungan (Jarallah & Kanazaki, 2011).

Hal ini sependapat seperti penelitian Wijaya & Amalia (2020) yang menemukan jika *transfer pricing* terikat secara positif dengan perpajakan yang ditentukan oleh tarif *Effective Tax Rate* (ETR). Kesimpulan serupa juga dicapai oleh Akhadya & Arieftiara (2019) tentang dampak pajak terhadap ketetapan dalam perusahaan mempraktikkan *transfer pricing*. Namun berbeda dengan Prasetyo & Mashuri (2020), penelitiannya tidak menemukan bukti adanya hubungan perpajakan dengan *transfer pricing* yang ditentukan oleh *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Di sisi lain, strategi penetapan harga transfer yang dikenal sebagai *insentive tunneling* mendorong bisnis untuk mendistribusikan pendapatan dari anak perusahaan yang sukses ke divisi lain dalam grup perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak atau alasan lain yang merugikan kreditor dan pemegang

saham minoritas. Biasanya, *tunneling* adalah transfer dana dari anak perusahaan yang menguntungkan ke organisasi lain yang mungkin memiliki kepemilikan atau kepentingan berbeda dengan dilimpahkan untuk pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Dividen yang seharusnya dibagikan pun tidak terealisasi (Firdila et al., 2021) (cnbcindonesia.com).

Pernyataan ini konsisten seperti hasil uji yang mengemukakan bahwa *tunneling insentive* memiliki dampak positif terhadap *transfer pricing* (Marfuah & Azizah, 2014). Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Firdila et al. (2021), yaitu ketetapan perusahaan dalam penerapan *transfer pricing* merupakan dampak dari tindakan *insentive tunneling*. Terdapat hasil penelitian lain, yaitu *insentive tunneling* terbukti berdampak negatif pada *transfer pricing* (Azhar & Setiawan, 2021).

Selain itu, *transfer pricing* pula begitu memiliki dampak dari kepemilikan asing. Insentif perusahaan dan undang-undang perpajakan dapat sangat bervariasi di seluruh negara. Akibatnya, perusahaan yang memiliki kepemilikan asing sering kali harus berurusan dengan prosedur penetapan *transfer pricing* yang rumit dan bervariasi secara global. Ketika pemegang saham pengendali asing memperoleh lebih banyak kekuasaan, mereka akan berusaha mengarahkan sumber daya perusahaan dengan cara yang menguntungkan mereka secara pribadi dalam sejumlah keputusan penting. Keputusan-keputusan ini mungkin termasuk mempengaruhi penentuan kuantitas dan kebijakan penetapan harga transaksi *transfer pricing*.

Hal ini sesuai dengan temuan Akhadya & Arieftiara (2019) yang mengemukakan kalau kepemilikan asing berdampak dari pilihan perusahaan dalam menggunakan *transfer pricing*. Saputra et al. (2020) juga mengemukakan jika ketetapan *transfer pricing* dipengaruhi positif oleh kepemilikan asing. Berbeda dengan temuan Firdila et al. (2021) yang menghasilkan pernyataan jika kepemilikan asing tidak berdampak terhadap pilihan perusahaan dalam menggunakan *transfer pricing*. Meskipun demikian, banyak otoritas pajak di seluruh dunia juga telah memberikan

pengawasan ketat terhadap metode *transfer pricing*. Mereka mengawasi *transfer pricing* dan menegakkan peraturan untuk mencegah penipuan dan kerugian finansial.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari dan memiliki pemahaman menyeluruh mengenai perencanaan pajak, *insentive tunneling*, dan dampak kepemilikan asing. Transparansi dalam metode penetapan harga transfer dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang relevan sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari hukuman yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keputusan bisnis dalam menetapkan *transfer pricing* dipengaruhi oleh *tax planning*?
2. Apakah keputusan perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing* dipengaruhi oleh *insentive tunneling*?
3. Apakah keputusan perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing* dipengaruhi oleh kepemilikan asing?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Periksa bagaimana perencanaan pajak memengaruhi keputusan bisnis untuk menggunakan harga transfer secara menguntungkan.
2. Periksa apakah insentif tunneling memiliki dampak positif pada keputusan perusahaan untuk menggunakan harga transfer.
3. Periksa apakah kepemilikan asing memiliki dampak positif pada keputusan perusahaan untuk menggunakan harga transfer.

1.4 Manfaat Penelitian

berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan manfaat pada penelitian ini, diantaranya:

- a) Manfaat empiris diharapkan penelitian ini dapat berperan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperluas pemahaman, keahlian, dan pengalaman di bidang pendidikan, khususnya akuntansi dan ekonomi.
- b) Diharapkan bahwa dampak praktis dari studi ini akan mencakup peningkatan kesadaran akan potensi skema penetapan harga transfer yang curang dan berlebihan sehingga negara dapat dirugikan. Perusahaan mungkin tidak dapat mengurangi pajak mereka, tetapi mereka dapat melakukannya dengan menerapkan manajemen pajak. Memperoleh gambaran umum tentang unsur-unsur kontribusi regulasi yang memengaruhi kebijakan penetapan *transfer pricing* perusahaan diharapkan bisa menolong investor lebih menguasai penyebab tersebut, khususnya untuk perusahaan internasional yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Pemerintah, manajemen perusahaan, investor, analis laporan keuangan, dan kreditor juga diharapkan memperoleh kesadaran umum tentang bagaimana pajak, pemberian insentif, dan kepemilikan asing memengaruhi keputusan penetapan *transfer pricing*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menerangkan jika pada suatu organisasi memiliki kontrak antara manajer (agen) dan prinsipal (pemegang aset) sumber daya ekonomi, yang mengawasi penggunaan dan pengendaliannya. Pernyataan Jensen & Meckling (1976), biro agensi adalah kontrak perjanjian di mana seorang atau lebih prinsipal memerintahkan instruksi untuk individu yang berjanji (agen) dalam melaksanakan suatu layanan sesuai nama mereka dan memberikan agen kekuasaan dalam memutuskan yang terbaik untuk prinsipal tersebut. Sesuai dengan kontrak pendelegasian wewenang, agen harus bertanggung jawab kepada prinsipal atas setiap keputusan yang diambilnya.

Principal menyediakan fasilitas yang dibutuhkan agen dalam operasi bisnis sedangkan agen bertugas mengawasi bisnis guna memaksimalkan kekayaan prinsipal. Agen akan diberi kompensasi berupa gaji, bonus, dan tunjangan lainnya sebagai imbalannya. Namun teori keagenan juga menunjukkan bahwa terdapat asimetri informasi dalam hubungan keagenan yang dapat memicu konflik keagenan, yaitu ketika manajer memprioritaskan ambisi individu dibandingkan tujuan bisnis. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antarkelompok, yang juga dikenal sebagai konflik keagenan, antara pemilik dan manajer perusahaan. Eisenhardt (1989) mengemukakan jika teori keagenan berdasarkan pada tiga gagasan mendasar, yaitu sebagai berikut:

1. Asumsi Tentang Sifat Manusia

Anggapan bahwa semua orang mementingkan diri sendiri, terbatas secara rasional, dan manajemen risiko yang baik.

2. Asumsi Tentang Organisasi

Asumsi keorganisasian ialah maraknya perselisihan internal, penggunaan efisiensi sebagai kriteria produksi, dan ketidaksesuaian informasi antara pemilik dan manajemen.

3. Asumsi Tentang Informasi

Anggapan bahwa Informasi merupakan komoditas yang dapat dibeli dan dijual.

Menurut teori keagenan, setiap pihak akan memiliki kontrak kerja yang menentukan berapa banyak utilitas yang akan mereka terima sambil tetap memperhitungkan total manfaatnya. Kontrak kerja adalah berbagai rangkaian landasan yang mengatur terkait pengolahan keuntungan (pengembalian) juga bahaya (risiko), yang diputuskan oleh agen dan prinsipal. Kontraknya adil dan sesuai yang telah disepakati oleh prinsipal maupun agen menunjukkan cara terbaik bagi agen untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan pembayaran gaji yang lebih oleh prinsipal kepada agen juga salah satu contoh kontrak kerja yang baik.

Teori keagenan menyatakan bahwa setiap individu bekerja untuk memprioritaskan kepentingan terbaiknya. Pemegang saham, sebagai prinsipal, seringkali mempunyai satu tujuan: meningkatkan investasi mereka dalam bisnis atau kinerja keuangannya. Agen diharapkan untuk puas dengan imbalan kompensasi uang. Karena perbedaan kepentingan ini, masing-masing pihak berupaya meningkatkan pendapatannya sendiri. Keinginan prinsipal untuk mendapatkan pengembalian investasi yang tertinggi dan tercepat ditunjukkan melalui laporan manajemen. Namun seringkali manajemen memiliki kecenderungan untuk menyempurnakan laporan agar terlihat bagus guna meningkatkan kinerja manajemen di mata pemilik bisnis. Agar mendapat penilaian positif dari prinsipal, pihak manajemen mempunyai kecenderungan untuk membumbui laporan-laporan yang disampaikan.

Sebagai prinsipal, investor mempercayakan manajemen untuk menggunakan kekuasaannya menjalankan bisnis sedemikian rupa sehingga memaksimalkan keuntungan dan menjamin kemakmuran investor. Namun, manajemen tidak dapat

meminimalkan laba sebelum pajak, yang merupakan cara lain dalam menekan nilai kewajiban pajak yang terutang pada bisnis.

Antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, salah satu alasan terjadinya tunneling adalah masalah keagenan yang muncul. Dengan kata lain, ketika pemilik saham dominan mempunyai kepemilikan saham yang cukup besar yaitu, jika mereka telah memberikan kontribusi finansial yang cukup besar kepada perusahaan. Pemilik mayoritas lebih memilih untuk menggunakan harga transfer, yang melibatkan relokasi atau pengalihan aset perusahaan agar sesuai dengan kepentingannya sendiri, daripada memberikan dividen kepada pemegang saham minoritas (Azhar & Setiawan, 2021).

Sesuai dengan teori keagenan, manajemen perusahaan sebagai agen akan melaksanakan keinginan prinsipal. Penerapan struktur kepemilikan terkonsentrasi telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Asia, khususnya di Indonesia, (Prasetio & Mashuri, 2020). struktur kepemilikan yang terkonsentrasi sering kali menyebabkan konflik kepentingan pemegang saham. Tingkat kepemilikan asing dalam suatu perusahaan menunjukkan sejauh mana pemegang saham asing dapat mempengaruhi pilihan perusahaan, khususnya strategi penetapan harga. Ketika pemegang saham asing mendapatkan keuntungan dari pendekatan ini, mereka dapat mengakuisisi atau menjual perusahaan mereka dengan harga yang begitu mahal, maka akan memiliki pengaruh buruk untuk pemegang saham minoritas dan menguntungkan bagi mereka sendiri.

2.2 Teori Akuntansi Positif

Penjelasan terkait Teori Akuntansi Positif menyatakan mengapa suatu peristiwa akuntansi didukung secara ilmiah (Saputra et al., 2020). Teori akuntansi positif bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang suatu proses yang menerapkan prinsip akuntansi terbaik untuk mengatasi situasi masa depan tertentu sekaligus menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pemahaman akuntansi. Tujuan

teori akuntansi adalah untuk meramalkan dan menjelaskan prosedur akuntansi, begitulah yang dinyatakan Teori akuntansi positif.

Setiap prosedur dalam akuntansi yang dapat digunakan pasti mempunyai tujuan. Motivasi pajak adalah salah satu tujuannya. Teori *political cost* menyatakan bahwa pajak suatu perusahaan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan keuntungan yang diperolehnya. Akibatnya, perusahaan mendapat tekanan untuk tetap rutin melakukan pembayaran pajak kepada negara, yang dapat mengakibatkan menurunnya laba perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan berusaha mentransfer penghasilannya yang pajaknya besar ke entitas lain di negara dengan kewajiban pajaknya kecil dalam percobaan mengoptimalkan beban pajak mereka. Perusahaan harus membayar pajak lebih sedikit, dan pendapatan mereka akan terus meningkat (Saputra et al., 2020).

2.3 Tax Planning

Sesuai pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2024), pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang dari seseorang atau suatu badan karena adanya paksaan hukum, tanpa adanya pembayaran dalam bentuk natura, dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah. untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi belanja negara, termasuk belanja rutin dan belanja terkait pembangunan. Namun, pajak adalah biaya finansial yang harus ditanggung oleh bisnis dan akan menurunkan laba bersihnya.

Tahap pertama dalam pengelolaan pajak adalah perencanaan pajak. Pada titik ini, peraturan perpajakan dapat dikumpulkan dan diteliti untuk membantu memilih jenis strategi penghematan pajak yang sebaiknya diterapkan. Perencanaan pajak seringkali berfokus pada pengurangan kewajiban pajak. Dalam setiap tindakannya, setiap wajib pajak akan mempertimbangkan secara matang bagaimana pajak akan dikenakan. Maka, perencanaan pajak bisa dimaksudkan dengan proses mengidentifikasi fenomena kena pajak dengan mempertimbangkan variabel-

variabel perpajakan yang relevan serta unsur-unsur non-pajak yang material. Secara umum, langkah pertama dalam perencanaan pajak adalah menentukan apakah suatu fenomena atau transaksi dapat dikenakan pajak. Apabila terdapat pajak atas fenomena ini, maka dapat dilakukan upaya untuk menurunkan atau menghilangkan pajak tersebut. Selain itu, pajak yang dimaksud mungkin tidak segera dibayarkan, dan lain sebagainya..

Perencanaan pajak dan penghindaran pajak memiliki kesamaan yaitu sama-sama bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang akan dipotong pajak karena tersedia dalam pengurangan laba. Namun perencanaan pajak dan penghindaran pajak tidaklah sama jika tujuan dari perencanaan pajak adalah menggunakan undang-undang yang berlaku saat ini untuk memanipulasi supaya biaya pajak diminimalisir serendah-rendahnya. Peraturan perpajakan dapat dilanggar dan diikuti sambil meminimalkan kewajiban pajak.

2.4 Tunneling Incentive

Tunneling Incentive adalah Praktik pemilik mayoritas menggunakan aset atau laba bisnis untuk keuntungan mereka sendiri sambil membebani pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Mentransfer aset dan laba dari suatu bisnis dalam memprioritaskan pemilik saham pengendali dikenal sebagai “*tunneling*”. Pendapatan anak perusahaan secara otomatis akan terkena dampak praktik *transfer pricing* dalam *tunneling* jika anak perusahaan tersebut memiliki persediaan yang dijual ke perusahaan induk pada nilai yang terlalu jauh lebih rendah daripada harga yang berlaku. Akibatnya, anak perusahaan tidak akan memperoleh laba sebanyak yang seharusnya.

Untuk meningkatkan kekuatan arus kas yang dipegang oleh pemilik saham mayoritas yang akan berdampak pada peningkatan insentif, maka struktur kepemilikan saham biasanya dikonsentrasikan pada kewenangan arus kas dan hak kendali yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, seperti keluarga dan manajemen

(Firdila et al., 2021). Menurut Hidayah et al. (2019), pemilik pengendali akan mentransfer atau menyalurkan sumber daya untuk kepentingannya sendiri daripada membagikannya sebagai dividen ketika perusahaan memiliki sumber daya keuangan berlebih.

Transaksi pihak berelasi ialah metode yang umum dipraktikkan pemilik saham mayoritas untuk melakukan pengambil-alihan. Transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang terhubung lebih mungkin dimanfaatkan sebagai tunneling karena harganya dapat berubah dari harga pihak-pihak terkait. Penjualan atau pembelian merupakan contoh transaksi pihak terkait yang dilakukan dengan tujuan mengeluarkan uang tunai atau aset lancar lainnya dari bisnis pada nilai yang ditentukan oleh pemegang saham pengendali menyesuaikan potongan nilai terhadap nilai yang berlaku. Setelah itu, pemilik saham pengendali perusahaan biasanya mempunyai insentif dan pengaruh yang lebih besar.

2.5 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing mengacu pada saham yang dimiliki oleh individu atau badan berdomisili di luar negeri. Budaya pada perusahaan-perusahaan Asia, terutama di Indonesia kerap terjadi konflik kepentingan di antara pemegang saham, hal tersebut merupakan konsekuensi umum dari penggunaan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (2007) , Di sisi lain, investor asing adalah perusahaan dan orang asing, organisasi pemerintah asing, serta organisasi pemerintah asing yang berinvestasi di wilayah yang dicakup oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kurangnya ikatan kekeluargaan dalam struktur kepemilikan di Indonesia, menyebabkan konflik keagenan (juga dikenal sebagai kesulitan keagenan) antara pemilik saham pengendali dan minoritas (Saputra et al., 2020). minimnya perlindungan terhadap hak-hak pemilik saham minoritas menjadi akar penyebab

terjadinya agency problem karena pemilik saham pengendali mempunyai keadaan yang lebih unggul serta mempunyai ketersediaan informasi yang lebih baik, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk menyalahgunakan pengaruh mereka terhadap pemegang saham minoritas demi keuntungan pribadi.

Pemilik saham pengendali asing mengatur produk dari perusahaan yang mereka kendalikan dijual kepada perusahaan swasta mereka pada harga yang lebih murah dari harga pasar (Akhadya & Arieftiara, 2019). Untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, pemegang saham pengendali asing bertindak melawan keinginan pemegang saham nonpengendali. Pemilik saham mayoritas asing mempunyai kekuasaan yang lebih dalam memutuskan banyak masalah dalam perusahaan, seperti strategi penetapan harga dan jumlah *transfer pricing*, seiring dengan meningkatnya kepemilikan saham mereka.

2.6 *Transfer Pricing*

Pengalihan barang dan jasa antara sesama grup, penentuan harga *transfer* dalam konteks pengendalian manajemen juga dikenal sebagai penetapan harga intraperusahaan, antarperusahaan, intradivisi, atau internal adalah penetapan harga yang ditetapkan. Produk antara, atau komoditas dan jasa yang dikirim dari divisi penjualan ke divisi pembelian, sering kali menjadi subjek perhitungan penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer dapat dilakukan secara domestik (di dalam suatu negara) atau internasional (antar negara). Strategi *transfer pricing* sangat penting untuk mengendalikan kewajiban pajak dan memaksimalkan laba bersih dalam lingkungan bisnis yang semakin global.

Transfer Pricing ada dua kategori transaksi ialah *Intracompany* dan *intercompany*. Penetapan nilai transfer intraperusahaan mengarah ke peristiwa penetapan nilai transfer yang terjadi antara divisi dalam perusahaan yang sama. Sebaliknya, penetapan harga transfer antarperusahaan mengacu pada penetapan nilai transfer di setiap dua bisnis yang memiliki hubungan spesial. Kemampuan perusahaan-

perusahaan dalam kelompok perusahaan multinasional untuk bernegosiasi dan berkolaborasi secara efektif dalam menentukan harga transfer memungkinkan adanya praktik *transfer pricing*. Karena transaksi intragrup sengaja dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan dan melaporkannya pada negara-negara yang memiliki kewajiban pajak rendah sambil mengalokasikan biaya ke negara-negara dengan pajak tinggi, hal ini secara langsung bertentangan pada prinsip nilai kewajaran atau *arm's length principles*. Akibat praktik *Transfer pricing* yang agresif ini berdampak pada keseluruhan biaya pajak yang wajib dibayar oleh dunia usaha, termasuk di Indonesia.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Wijaya & Amalia (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak memiliki dampak positif pada penetapan harga transfer. Tata kelola perusahaan memiliki dampak negatif pada penetapan harga transfer. Insentif tunneling tidak memiliki pengaruh pada penetapan harga transfer.
2	Marfuah & Azizah (2014)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan <i>Transfer pricing</i>	Insentif tunneling dan nilai tukar memiliki dampak positif pada penetapan harga transfer. Pajak memiliki dampak negatif pada keputusan penetapan harga transfer.
3	Prasetyo & Mashuri (2020)	Pengaruh Pajak, Profitabilitas dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i>	Penetapan harga transfer tidak dipengaruhi oleh pajak atau profitabilitas. Penetapan harga transfer dipengaruhi oleh kepemilikan asing.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
4	Saputra et al. (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer pricing</i>	Harga transfer tidak terpengaruh oleh pajak atau nilai tukar. Harga transfer dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan asing.
5	Firdila et al. (2021)	Pengaruh <i>Tax Minimization</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer pricing</i>	Harga transfer dipengaruhi oleh insentif tunneling dan pengurangan pajak. Harga transfer tidak terpengaruh oleh kepemilikan asing.
6	Akhadya & Arieftiara (2019)	Pengaruh Pajak, <i>Exchage Rate</i> , dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer pricing</i>	Kepemilikan asing dan perpajakan berdampak pada penetapan harga transfer. Nilai tukar tidak memengaruhi pilihan perusahaan untuk menggunakan harga transfer.
7	Hartika & Rahman (2020)	Pengaruh Beban Pajak dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	Harga transfer dipengaruhi oleh perjanjian utang dan beban pajak.
8	Putri (2019)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Pajak penghasilan dan insentif tunneling memiliki dampak merugikan yang substansial pada harga transfer. Mekanisme bonus tidak memiliki dampak merugikan yang nyata pada harga transfer.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
9	Azhar & Setiawan (2021)	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan	Insentif tunneling memiliki dampak positif pada harga transfer. Sistem leverage dan bonus tidak menaikkan harga transfer.
10	Batsyeba Sundari, Yugi Susanti	<i>Transfer pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies In Indonesia</i>	Kepemilikan asing dan perpajakan memiliki dampak positif pada harga transfer. Program bonus dan perjanjian utang memiliki pengaruh kecil pada harga transfer.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Tax Planning* terhadap *Transfer Pricing*

Pajak adalah kewajiban, dan dimiliki setiap perusahaan. Sebagaimana dinyatakan dalam teori akuntansi positif, perusahaan perlu membuat perencanaan untuk meminimalkan biaya pajak. Teori keagenan menyatakan bahwa investor memberikan kewenangan terhadap manajemen sebagai agen dalam menjalankan perusahaan sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih agar investor bisa sejahtera, atau bahkan manajer (sebagai agen) mungkin memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak yang menguntungkan bagi diri mereka saja, terkadang berlawanan pada kepentingan pemilik saham (sebagai prinsipal) (Kalra & Afzal, 2023). Namun, manajemen tidak bisa memaksimalkan laba sebelum pajak

yang dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi biaya wajib perusahaan (Jarallah & Kanazaki, 2011).

Teori akuntansi positif berfokus pada bagaimana perilaku perusahaan dalam pengambilan keputusan akuntansi berhubungan dengan faktor eksternal, seperti regulasi dan pasar (Saputra et al., 2020). Dalam konteks ini, teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa perusahaan cenderung untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara yang sah dan rasional guna meminimalkan beban pajak mereka, dan hal ini dapat memengaruhi keputusan mereka dalam menetapkan harga transfer.

Effective tax rate berpengaruh terhadap *transfer pricing*, menurut penelitian Wijaya & Amalia (2020) yang mendapati hasil jika ketetapan melakukan kegiatan *transfer pricing* bakal meningkat dengan setiap kenaikan variabel pajak. Hasil temuan ini didukung dengan penelitian Hartika & Rahman (2020) yang menyatakan jika *effective tax rate* berdampak positif terhadap *transfer pricing*. Dengan kata lain, ketika nilai ETR tinggi, pelaku usaha akan lebih cenderung mempraktikkan *transfer pricing* dalam menekan angka pajak karena mesti membayar tarif pajak tinggi. Sesuai pernyataan tersebut, maka didapat hipotesis penelitiannya, yaitu:

H1 : *Tax Planning* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.8.2 Pengaruh *Incentive Tunneling* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive mengacu pada praktik pengendalian pemilik yang mentransfer keuntungan serta kekayaan perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka; pemilik saham minoritas juga bakal membayar sebagian biayanya. Beberapa contoh *tunneling* termasuk memilih anggota keluarga untuk mempunyai peran penting dalam perusahaan, menghindari pembayaran dividen, dan menjual kekayaan perusahaan pada entitas berbeda dengan nilai lebih murah dari nilai di pasar (Mutamimah, 2009). Strategi *transfer pricing* akan sangat membebankan pemilik saham minoritas. Maka, mereka tidak akan menerima banyak pembayaran dividen

karena perusahaan merugi akibat pengeluaran berlebihan karena menjual barangnya di bawah harga pasar (Yuniasih et al., 2012).

Konflik keagenan kerap kali terjadi antara pemilik saham pengendali dan non-pengendali, menurut teori keagenan. Alasan terjadinya konflik tersebut adalah pemilik saham pengendali memberikan tekanan pada agen untuk memihak demi pemegang saham mayoritas bisa dapat yang terbaik. Akibatnya, perusahaan akan mudah menerapkan peraturan yang tidak menguntungkan seperti *transfer pricing* (Mutamimah, 2009). Tindakan tersebut akan mudah terjadi ketika timbul usaha pengalihan kekayaan atau keuntungan kepada korporasi dengan tujuan mengurangi keuntungan perusahaan. Pengalihan aset terhadap keuntungan usaha akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang akan diraih oleh pemilik saham minoritas. Diantaranya, pendorong utama teknik *transfer pricing* ialah dorongan dari pemegang saham mayoritas, itulah sebabnya manajemen melakukan praktik ini (Arham et al., 2020). Pemegang saham mayoritas akan diberi insentif untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan melakukan *transfer pricing* melalui upaya metode *tunneling incentive* (Mutamimah, 2009).

Tunneling memiliki dampak yang berarti terhadap ketetapan perusahaan dalam menggunakan *transfer pricing* (Firdila et al., 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan akan mempraktikkan *transfer pricing* yang lebih besar dengan setiap pihak yang mempunyai afiliasi khusus seiring dengan meningkatnya *tunneling incentive*, yang mengorbankan hak-hak pemilik minoritas dalam prosesnya dan memperoleh keuntungan yang besar. Sesuai pernyataan tersebut, maka didapat hipotesis penelitiannya, yaitu:

H2 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Mayoritas saham yang didistribusikan oleh perusahaan internasional dimiliki oleh orang asing. Keputusan dan strategi penetapan harga yang berbeda dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan asing yang lebih tinggi di suatu perusahaan. Setiap orang diasumsikan memiliki kepentingan pribadi dan menghindari risiko menurut teori keagenan. Ketika individu dengan minat yang berbeda berkolaborasi pada kegiatan yang berbeda, kesulitan keagenan dapat muncul karena orang pada dasarnya cenderung berkonsentrasi pada kepentingan mereka sendiri.


ketika terdapat kepemilikan asing yang signifikan dalam suatu perusahaan, hubungan keagenan menjadi lebih kompleks, karena Mungkin ada perbedaan antara kepentingan pemegang saham domestik, internasional, dan/ manajer lokal. Pemegang saham asing mungkin lebih fokus pada pengelolaan laba dan optimisasi pajak di tingkat global, yang dapat mempengaruhi kebijakan transfer pricing perusahaan. Kepemilikan asing dalam perusahaan dapat menyebabkan manajer atau dalam hal tertentu, pemegang saham pengendali lebih berkepentingan dalam mengendalikan harga transfer yang menguntungkan bagi kepentingan pemegang saham asing. Dalam banyak kasus, pemegang saham asing dapat memiliki preferensi untuk mengalihkan laba atau meminimalkan pajak di negara tempat mereka berasal, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk mengalihkan pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, gunakan penetapan harga transfer.

Penelitian Prasetio & Mashuri (2020) menunjukkan bahwa Penggunaan harga transfer oleh suatu bisnis dapat dipengaruhi oleh kepemilikan asing. Jika investor asing menguasai 20% atau lebih modal suatu entitas, maka mereka dianggap mempunyai dampak langsung atau tidak langsung yang besar. Hal ini mendukung temuan penelitian Saputra et al. (2020), yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan asing memiliki korelasi langsung dengan kecenderungan perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing*, yang berdampak besar pada kebijakan operasional dan keuangannya. Berdasarkan informasi tentang distribusi

kepemilikan asing, mayoritas bisnis yang menggunakan *transfer pricing* memiliki kepemilikan asing yang cukup besar.

H3 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah yang akan diambil ketika melakukan suatu penelitian dibahas dalam ilmu metode penelitian. Keterbukaan dalam metode pengumpulan data, variabel penelitian operasional, dan prosedur analisis data dibahas dalam Bab III bagian prosedur penelitian.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Tingginya jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya menjadi alasan dipilihnya jangka waktu tersebut. Alasan sektor manufaktur dipilih dalam studi ini merupakan salah satu industri yang paling mungkin terlibat dalam skema *transfer pricing* karena ada banyak terdapat pihak terkait di dalamnya.

3.1.2 Sampel

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dalam penelitian ini. Prasyarat untuk pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga akhir tahun 2023.
- b) Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan di situs BEI dalam rentang periode 2019-2023
- c) Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 belum mengalami kebangkrutan/pailit.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Kesempatan ini memakai metodologi kuantitatif, dengan menggunakan regresi data panel untuk mengukur data numerik menggunakan teknik statistik. Informasi yang digunakan adalah data sekunder, atau informasi yang telah disebarluaskan melalui berbagai media perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan 2019–2023 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Data dikumpulkan oleh peneliti melalui situs web perusahaan itu sendiri dan/atau situs web resmi BEI (www.iddx.co.id).

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Dependen Variabel

Menurut Ardianto & Rachmawati (2018) ada 2 pendekatan dalam penghitungan transfer pricing. Pertama menggunakan pendekatan piutang terhadap pihak berelasi dan yang kedua adalah pendekatan dengan menggunakan hutang terhadap pihak berelasi. Pendekatan piutang terhadap pihak berelasi lebih tepat digunakan dibandingkan dengan proksi hutang terhadap pihak berelasi

Banyak bisnis yang menerapkan skema penetapan harga transfer untuk memaksimalkan pendapatan. Dalam transaksi keuangan antara pemangku kepentingan yang memiliki hubungan unik atau pengalihan komoditas, layanan, aset, atau aset tak berwujud Kebijakan yang menetapkan harga transfer untuk setiap transaksi dikenal sebagai penetapan harga transfer. Rumus berikut digunakan untuk memperkirakan harga transfer dalam penelitian kali ini, yang diterima juga dengan penelitian Firdila et al. (2021) dan Saputra et al. (2020), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Nilai transaksi stakeholder afiliasi digunakan dalam penelitian ini karena transaksi stakeholder afiliasi dan *transfer pricing* melibatkan pihak-pihak dengan hubungan istimewa.

3.3.2 Independen Variabel

3.3.2.1 *Tax Planning*

Sesuai dengan undang-undang, pajak ialah pembayaran yang harus dibayarkan untuk negara yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha; dana tersebut tidak dibayarkan langsung kepada negara dan dipakai dalam mendanai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Pengukuran *Tax Planning* dalam penelitian ini diadopsi berdasarkan penelitian Kiswanto & Purwaningsih (2014) dan didukung penelitian Firdila et al. (2021), serta Prasetio & Mashuri (2020), yaitu dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*), yang dihitung dengan membagi *cash paid tax* dengan *pre-tax income*.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-tax Income}}$$

3.3.2.2 *Tunneling Incentive*

Berdasarkan PSAK No. 15, di dalamnya mengatur mengenai dampak pasti yang dipegang oleh pemilik saham yang terdapat persentase 20% atau lebih, ditetapkan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Oleh karena itu, persentase saham yang dipegang senilai yang paling besar menjadi proksi untuk variabel *tunneling incentive*. Pengukuran *tunneling incentive* dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Mutamimah (2009) yang kemudian didukung penelitian Wijaya & Amalia (2020), Yuniasih et al. (2012), dan Firdila et al. (2021) yang mengukur *tunneling incentive* dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{TNC} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3.3.2.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing atas saham mengacu pada kepemilikan saham oleh orang atau lembaga yang berada di luar negeri. Tingginya kepemilikan asing yang berpengaruh pasti terhadap bisnis dengan kepemilikan saham yang lebih tinggi, mulai dari 20% hingga seterusnya menjadi dasar pengukuran. Dalam penelitian ini, istilah “kepemilikan asing” dikaitkan pada observasi yang dilakukan oleh Saputra et al. (2020). Variabel dummy berfungsi sebagai pengganti variabel ini. Nilai 1 diberikan untuk persentase kepemilikan saham di atas 20%, dan nilai 0 diberikan untuk persentase kepemilikan saham di bawah 20%.

3.4 Metode Analisis Data

Pada riset kali ini, metode analisa akan memakai teknik statistik untuk menguji pengaruh fungsional antar variabel dependen pada sejumlah variabel independen yang merupakan regresi linier berganda. Sebelum regresi, terlebih dahulu dilakukan menganalisis statistik deskriptif sebagai langkah awal menggunakan perangkat analisis yang tersedia. Untuk melaksanakan analisa data, riset ini memakai perangkat statistika IBM SPSS Statistics 27. Model regresi linear berganda yang dipakai pada riset bisa digambarkan melalui persamaan di bawah:

$$TP = \alpha + \beta_1 T + \beta_2 TI + \beta_3 KA + \epsilon$$

Penjelasan :

TP	= <i>Transfer pricing</i>
α	= Konstanta
T	= Tax
TI	= Tunneling Incentive
KA	= Kepemilikan Asing
ϵ	= <i>Error Term</i>

Hubungan antara independen variabel, yaitu *Tax Planning* (TP), *Tunneling Incentive* (TI), dan Kepemilikan Asing (KA) terhadap variabel Dependen *Transfer pricing* (TP) akan dianalisa memakai regresi berganda dari aplikasi *software* IBM SPSS Statistics 27. Proses pengolahan data meliputi perhitungan dan analisis data berdasarkan model penelitian yang telah ditentukan. Sebelum membuat kesimpulan dalam penelitian ini, dalam memastikan keakuratan hasil penelitian pada kesempatan kali ini analisis data harus dilakukan.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Pada riset kali ini, dipakai analisis statistik deskriptif guna menggambarkan sampel yang digunakan. Statistik deskriptif diterapkan dari tiap variabel yang berkaitan pada riset, termasuk variabel independen seperti yaitu *Tax Planning* (TP), *Tunneling Incentive* (TI), dan Kepemilikan Asing (KA), serta *Transfer pricing* (TP) yang menjadi variabel dependen. Analisis ini akan menghitung dan menginterpretasikan nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku.

3.4.2 Uji Normalitas

Mencari tahu apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal adalah tujuan dari uji normalitas. (Ghozali, 2018). Temuan uji Kolmogorov Smirnov diperiksa untuk melakukan uji normalitas. Kalau angka sig melebihi 0,05, data residual dianggap berdistribusi normal.

Uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan dalam uji kenormalan penelitian ini. Kriteria berikut diterapkan:

- A. Data dianggap terdistribusi secara teratur jika angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov (Sig. > 0,05) lebih dari 0,05.
- B. Jika data tidak terdistribusi secara normal, seperti yang ditunjukkan oleh angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig. < 0,05.

Data yang bersampel besar ($n > 30$), maka asumsi *Central Limit Theorem* bisa

diterapkan ketika data tidak berdistribusi secara normal. Sesuai pernyataan Gujarati & Porter (2009) mengemukakan bahwa sampel yang besar tidak terlalu mementingkan asumsi normalitas. Uji t dan f yang menjadi landasan ide masih dapat diterapkan dengan tepat karena dalam sampel besar mendekati distribusi probabilitas t dan F, meskipun suku kesalahan biasanya tersebar.

3.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian kali ini dipakai untuk menentukan pengaruh yang kuat antar variabel penjelas pada analisis regresi berganda. Pada riset ini, uji multikolinieritas mengandalkan Variance Inflation Factor (VIF) melalui tipe berikut (Ghozali, 2018):

- a. Data tak mengalami masalah multikolinieritas, bila angka < 10
- b. Data mengalami masalah multikolinieritas, bila angka VIF > 10

3.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mengetahui apakah terdapat ketidakberagaman dalam varian residual antara suatu observasi dan observasi lainnya pada analisis regresi. Bila varians residual tak sama, maka dikatakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk menguji heteroskedastisitas, dapat digunakan uji Glejser dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Data tak mengalami heteroskedastisitas apabila angka probabilitas lebih besar dari alpha 0,05, atau
- b. Data memiliki masalah heteroskedastisitas, apabila angka probabilitas lebih kecil dari tingkat alpha 0,05.

3.4.5 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan guna memeriksa adakah hubungan antara kekeliruan residual dalam periode t pada kekeliruan dengan periode sebelumnya (t-1) pada suatu analisis regresi linear. Pada riset untuk mengidentifikasi adanya masalah

autokorelasi, perbandingan dilakukan antara nilai Durbin Watson (DW) dan angka d yang terdapat pada tabel DW. Ukuran percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut: Data tak mengalami galat autokorelasi bila angka d kurang dari DW kurang dari $4-d$ dan kurang dari $4-d$ (Ghozali, 2018).

3.4.6 Uji Statistik t

Tingkat korelasi unik setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dievaluasi menggunakan uji statistik t. Untuk memastikan apakah setiap variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen, uji parsial digunakan. Tes parsial terlihat jika perbandingan angka statistik t dengan angka t tabel. Bila angka statistik t lebih tinggi daripada angka t tabel, sehingga variabel independen dikatakan mempunyai dampak yang berarti dengan variabel dependen. Selain itu, uji parsial juga bisa dilihat angka probabilitas dari statistika t. Bila angka probabilitas lebih rendah daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga variabel independen dianggap mempunyai korelasi yang berarti pada variabel dependen

- a. Apabila angka probabilitas $>$ dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak.
- b. Apabila angka probabilitas $<$ atau sama dengan 0,05 sehingga hipotesis diterima.

3.4.7 Uji Statistik F

Dalam mengevaluasi variabel bebas yang dimasukan mempunyai dampak yang signifikan dengan berbarengan kepada variabel terikat, maka dari itu uji stastistik F perlu dilakukan. Uji F digunakan melihat perbandingan angka statistik F pada angka F tabel. Apabila angka statistika F melebihi daripada angka kritis F tabel, sehingga pola regresi dianggap signifikan. Selain itu, bisa digunakan juga angka probabilitas dari statistika F sebagai acuan. Apabila angka probabilitas lebih rendah daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, akan dapat disimpulkan bahwa semua variabel terikat dengan bebarengan memiliki pengaruh yang berarti dengan variabel terikat.

Ukuran penelitian yang dipakai pada hal ini ialah:

- a. Bila $\text{Prob.} \leq \alpha$ (0.05), berarti H_a didukung maka variabel bebas berdampak signifikan dengan variabel terikat.
- b. Bila $\text{Prob} \geq \alpha$ (0.05), berarti H_0 didukung sehingga variabel bebas tidak berdampak signifikan dengan variabel terikat.

3.4.8 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dipakai guna mengukur sampai mana variabel bebas dapat memberi penjelasan variasi dalam variabel terikat, dengan begitu bisa dilihat dari adjusted R^2 . Rentang angka koefisien determinasi ialah $0 < R^2 < 1$. Angka R^2 yang rendah memperlihatkan kalau variabel bebas memiliki keterbatasan memberi penjelasan keberagaman dalam variabel terikat. Dengan kata lain, semakin rendah angka R^2 makin terbatas mampunya variabel bebas pada menjelaskan keberagaman dalam variabel terikat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pilihan penetapan harga transfer bisnis dipengaruhi secara positif oleh perencanaan pajak, yang menunjukkan bahwa strategi pajak yang tepat dapat meningkatkan laba perusahaan setelah pajak. Di sisi lain, penetapan harga transfer dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan asing dan *Tunneling Incentive*. *Tunneling Incentive* memiliki dampak yang merugikan pada pilihan penetapan harga transfer karena dapat merugikan pemegang saham minoritas dan menurunkan standar manajemen penetapan harga transfer. *Tunneling Incentive* dikaitkan dengan pengalihan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi pemilik mayoritas.

Studi ini juga menunjukkan pentingnya peran kepemilikan asing dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*. Meskipun kepemilikan asing diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, yang mungkin disebabkan oleh kepentingan asing dalam mengoptimalkan sumber daya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan struktur pajak lokal.

Kesimpulan ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam penerapan strategi pajak dan manajemen perusahaan untuk meminimalkan konflik kepentingan serta untuk mendukung transparansi dan kepatuhan pajak yang lebih baik, khususnya dalam perusahaan multinasional.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penting untuk mempertimbangkan berbagai keterbatasan studi ini. Pada kesempatan penelitian kali ini uji normalitas yang dihasilkan menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Telah dilakukan banyak upaya dalam meloloskan uji tersebut namun masih gagal karena data yang digunakan cukup banyak, sehingga menggunakan *central limit theorem*.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada industri tertentu, misalnya sektor teknologi atau energi, untuk melihat apakah pengaruh tax planning, tunneling incentive, dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing berbeda antar sektor industri.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis perbandingan antara negara dengan kebijakan perpajakan yang berbeda, untuk melihat bagaimana peraturan perpajakan di masing-masing negara mempengaruhi strategi transfer pricing yang diterapkan oleh perusahaan multinasional.
3. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode analisis yang lain untuk menghasilkan data yang lebih bervariasi
4. Penelitian selanjutnya juga dapat mengukur variabel dengan metode kualitatif agar bisa menghasilkan data lebih beragam

Dengan mempertimbangkan saran-saran tersebut, semoga penelitian kedepan bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan menjadi referensi bagi kebijakan perusahaan dan pemerintah terkait *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadya, D. P., & Ariefiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Andhika, D. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Journal Of Accounting, Management, And Islamic Economics*, 2(1). [Www.Pajak.Go.Id](http://www.Pajak.Go.Id).
- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2018). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing Dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14. [Www.Indofood.Com](http://www.Indofood.Com)
- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing Di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.51211/Joia.V5i1.1318>
- Azhar, A. H., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Jea)*, 3(3). [Http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/index](http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/index)
- Bpkp, & Pengawasan, P. P. Dan P. (N.D.). *Transfer Pricing B U K A N P E M B A J A K C I L I N C I N G*.
- Carolina, V., & Oktavianti. (2021). The Best Measurement Of Tax The Best Measurement Of Tax Aggressiveness In Predicting Aggressiveness In Predicting Corporate Risk Corporate Risk. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3). [Http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index](http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index)
- Ddtc.Co.Id. (2022, September 9). *Isu Transfer Pricing Jadi Perhatian Djp, Wajib Pajak Perlu Antisipasi*. <https://news.ddtc.co.id/isu-transfer-pricing-jadi-perhatian-djp-wajib-pajak-perlu-antisipasi-41827>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories From Case Study Research. *Source: The Academy Of Management Review*, 14(4), 532–550. <https://www.jstor.org/stable/258557>

- Firdila, R., Zirman, & Rusli. (2021). Pengaruh Tax Minimization, Tunneling Incentive, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jom Feb*, 8(1), 1.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25* (9th Ed.). Undip.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *The Mcgraw-Hill Series Economics* (5th Ed.).
- Halil, A., Herawati, T., & Hermanto. (2019). Pengaruh Pajak, Kepemiliakn Asing, Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak, Ukuran Perusahaan, Gross Profit Margin Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Praicing. *Issn 2615-3505*, 14(3).
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 551–558. <https://doi.org/10.17509/Trak.V8i3.24903>
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). *Transfer Pricing: Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa*. Penerbit Nem.
- Hidayah, I., Harris, N., Nasution, P., Situngkir, A., & Syahputra, A. (2019). Transfer Pricing Practices: Taxes And Tunneling Incentives. *International Journal Of Economics, Business And Management Research*, 3(12). www.ijebmr.com
- <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20230627105824-17-449599/Emiten-Kemasan-Ptmp-Tak-Bagi-Dividen-Padahal-Laba-Naik>. (N.D.).
- Jarallah, S., & Kanazaki, Y. (2011). A Review Of Empirical Studies On Transfer Pricing Manipulation. *Journal Of International Logistics And Trade*, 9(2), 3–31.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976a). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 5(4), 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/jenthf.html>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976b). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*.
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer Pricing Practices In Multinational Corporations And Their Effects On Developing Countries' Tax Revenue: A Systematic Literature Review. *International Trade, Politics And Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2010-2013. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta*.

- Kompasiana.Com. (2017, March 3). *Dugaan Transfer Pricing Toyota*.
<https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/Dugaan-Transfer-Pricing-Toyota>
- Kompasiana.Com. (2022, May 25). Salah Satu Perusahaan Yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Transfer Pricing.
<https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/Salah-Satu-Perusahaan-Yang-Melakukan-Praktik-Penghindaran-Pajak-Tax-Avoidance-Dengan-Transfer-Pricing>
- Kpmg Indonesia. (2023). *Transfer Pricing In Indonesia*.
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*. www.idx.co.id.
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jaai*, 18(2).
- Miller, G. J., & Yang, K. (2007). *Handbook Of Research Methods In Public Administration, Second Edition (Public Administration And Public Policy)* (Gerald J. Miller, Kaifeng Yang).
- Mutamimah. (2009). Tunneling Atau Value Added Dalam Strategi Merger Dan Akuisisi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan / Tahun*, 2(2).
- Pajak.Com. (2023). Sektor Sda Rawan Terhadap Praktik “Transfer Pricing”?
<https://www.pajak.com/pajak/sektor-sda-rawan-terhadap-praktik-transfer-pricing/>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 32/Pj/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. (N.D.). www.ortax.org
- Portenisima.Com. (2023, July 28). *Kasus Penghindaran Pajak Pt Indofood*.
<https://portenisima.com/ar/7897/kasus-penghindaran-pajak-pt-indofood.html>
- Prasetio, J., & Mashuri, Y. A. S. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Sikap*, 5(1).
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 20(1).
- Rahmawati, N., & Mulyani, S. D. (2020). Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Pengaruh Mekanisme Bonus Dan Tunneling Incentive terhadap Praktik transfer Pricing, Dimoderasi Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*. [www.Republika.Co.Id](http://www.republika.co.id), 06-04-2018

- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109–116. <https://Ejournal.Imperiuminstitute.Org/Index.Php/Jmsab>
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Mekanisme Bonus (Itrendlb) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2020). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13).
- Sitanggung, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 11(2), 34–52. www.Tempo.Co
- Stickney, C. P., & Mcgee, V. E. (1982). Effective Corporate Tax Rates The Effect Of Size, Capital Intensity, Leverage, And Other Factors*. In *Journal O F Accounting And Public Policy*. I.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (E. Suandy, Ed.; 4th Ed.). Salemba Empat.
- Sundari, B., & Susanti. (2016). Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies In Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2).
- Ulia Hasna, R., & Mulyani, S. D. (2020). *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*. www.Kompas.Com
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. (N.D.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (N.D.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (N.D.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (N.D.).
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://Doi.Org/10.22441/Profita.2020.V13i1.003>
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia.
- Zulaikah, M., & Suryarini, T. (2023). Determinan Keputusan Transfer Pricing Dengan Independensi Komisaris Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan

Manufaktur Di Bei. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*,
12(1), 102–117. <https://doi.org/10.21831/Nominal.V12i1.58719>